

Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sambas Perspektif Islam

Yuniarti¹, Yuni², U. Sulia Sukmawati³

¹IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: yuniarti24@gmail.com

²IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: yunikarnain.pauh@gmail.com

³ Universitas Tanjungpura Pontianak, e-mail: suliasukmawati@untan.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
14-02-2024

Direvisi:
04-03-2024

Diterima:
09-08-2024

Keywords

: Effectiveness, Collection, land and building tax, PBB

ABSTRACT

The success of a country's national development is largely determined by its ability to improve the welfare of the people, especially in Indonesia. The aim of this research is to describe and analyze the effectiveness of land and building tax (PBB) collection, its obstacles, and its implementation from an Islamic perspective. Data collection in this research was taken from primary data, which we obtained from the results of our interviews with the Head of the Revenue and Data Collection Division directly. Primary data is data obtained directly from the object under study using a qualitative approach. Based on the results obtained, the effectiveness value obtained between the revenue targets and those realized for 2021 is around 87.91 and for 2022 around 85.07, this indicates that the acceptance criteria obtained are quite effective, this shows that the realization what was achieved was enough. From an Islamic perspective, the effectiveness of PBB collection in Sambas Regency shows a fairly good attitude of trust by taxpayers and tax officers.

ABSTRAK

Keberhasilan pembangunan nasional suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), hambatannya, dan pelaksanaannya dalam perspektif Islam. Pengumpulan data dalam penelitian ini di ambil dari data primer yang mana data tersebut kami peroleh dari hasil wawancara kami dengan Kepala Bidang Pendapatan dan Pendataan langsung. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka nilai efektivitas yang diperoleh antara target penerimaan dengan yang direalisasikan untuk tahun 2021 sekitar 87,91 dan untuk tahun 2022 sekitar 85,07. Hal ini menandakan bahwa kriteria penerimaan yang didapatkan sudah Cukup Efektif. Hal ini menunjukkan realisasi yang didapatkan sudah cukup dari yang dicapai. Dalam perspektif Islam, efektivitas pemungutan PBB di Kabupaten Sambas menunjukkan sikap amanah yang cukup baik oleh wajib pajak dan petugas pajak.

Kata Kunci

: Efektivitas, Pemungutan, pajak bumi dan bangunan, PBB

Corresponding Author

: Yuniarti, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin, Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, e-mail: yuniarti24@gmail.com

PENDAHULUAN

Keberhasilan Pembangunan nasional suatu Negara sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Indonesia, dimana daerah mempunyai tanggung jawab dan hak untuk bertindak sebagai instrument suatu pembangunan ekonomi yang mandiri agar dapat membentuk dan mengendalikan pemerintahnya sendiri. Dana tersebut kemudian diberikan kepada daerah atau melalui pemekaran yang berbasis pajak, hal ini memegang peranan yang sangat penting karena pajak menjadi sumber pendapat awal suatu daerah (mulyani, n.d.).

Pendapatan Negara yang sangat penting bagi terselenggaranya dan peningkatan pembangunan Negara yang merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemungutan pajak diperkuat, dan mesin perpajakan/administrasi juga harus kompeten dan bersih sehingga berperan penting dalam pembangunan negara (mokamat, 2009).

Kabupaten Sambas adalah suatu kabupaten yang terletak di Kalimantan Barat yang mana terdapat berbagai proses pembangunan nasional yang sesuai dengan permasalahan potensi yang ada di kabupaten Sambas terutama masalah pembangunan infrastuktur. Karena terdapat perubahan situasi yang mana akan membuat permasalahan kebutuhan bahkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Suatu tingkat mundur dan majunya suatu perekonomian yang ada didaerah, tentunya berhubungan atau bergantung pada sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, tentu saja ada faktor pendukung eksternal yang meliputi berbagai kebijakan pemerintah daerah yang tepat dan terarah (Mulyani, 2013)

Undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah Nomor.28 tahun 2009 yang mana menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai hak untuk meminta pemungutan pajak dan retribusi daerah atas objek yang dibayarkan, pemerintah daerah menerima sumber pendapatan dari sumber selain anggaran untuk pembiayaan, perkembangan pembangunan diterima dari pemerintah pusat (nur, n.d.)

Menurut Robbin bahwa efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan, ditekankan pula bahwa pekerjaan yang efisien tentu juga berarti efektif, namun demikian suatu pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, untuk mengetahui seberapa keefektivannya tentu harus dilakukan perhitungan terhadap kontribusi suatu pekerjaan yang telah dilakukan (Robbin dalam Hermansyah, 2015).

Untuk mewujudkan implementasi otonomi daerah yang optimal dan nantinya akan mendorong pertumbuhan terhadap pembangunan, maka dibutuhkan anggaran-anggaran yang akan mendanai pembangunan tersebut. Anggaran yang dapat membantu kelancaran tersebut salah satu dapat berasal dari hasil sektor pajak. Pajak diartikan sebagai iuran yang diberikan masyarakat dan nantinya akan digunakan untuk kemaslahatan bersama. Untuk mengukur kemampuan suatu pemerintah dalam menghimpun PBB diperlukan perhitungan mengenai efektivitas PBB yang dapat dihitung dengan cara membandingkan relasi dengan anggaran untuk mengetahui Efektivitas suatu pajak (Septia Ningsih,2021).

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji efektifitas pajak sudah banyak dilakukan. Penelitian yang sudah ada mengkaji topik efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yang ada di Indonesia (Akhadi, 2023). Penelitian lainnya mengkaji persoalan efektifitas pemungutan pajak kendaraan (Ahmad et al., 2020; Joko, 2022). Penelitian lainnya yang lebih dekat dengan topik penelitian ini adalah penelitian yang mengkaji persoalan efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan PAD (Firmansyah & Nurdiana, 2022). Penelitian ini

berbeda dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian ini mengkaji efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perspektif Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Sambas Perspektif Islam. Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis dapat merumuskan beberapa pertanyaan penelitian: 1) bagaimanakah efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sambas; 2) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Sambas; dan 3) bagaimana efektifitas pemungutan PBB di Kabupaten Sambas dilihat dari perspektif Islam. Manfaat penelitian ini antara lain sebagai saran atau masukan dan pemikiran untuk dinas badan keuangan daerah dalam kinerjanya meningkatkan efektivitas pajak bumi dan bangunan (PBB).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Bagdan dan Taylor yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata lisan yang diucapkan, keterangan-keterangan yang berkaitan dengan makna, pengertian, dan nilai dari perilaku orang yang diamati (Abubakar, 2021; La Ode, 2018). Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dari data primer yang mana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendaptan dan Pendataan langsung. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti (Nurjanah, 2021; Sugiyono, 2015). Penelitian ini dilakukan di Kantor BAKUEDA yang mana dilakukan pada hari Kamis 16 November 2023 pada pukul 08.30 WIB. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah serentak yakni reduksi data, penyajian (display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Teknik Reduksi merupakan teknik yang berupa pendekatan yang digunakan untuk mencapai kompleksitas suatu masalah. Adapun *display* data merupakan penyajian dari hasil penelitian baik berupa data atau grafik, dan Simpulan yaitu hasil akhir dari penelitian yang melibatkan rangkuman dan mendialogkan hasil temuan dengan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sambas

Pengertian mengenai efektivitas menurut Siagian bahwa efektivitas itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan yang dapat diselesaikan dengan batas yang diberikan dengan kualitas hasil pekerjaan yang baik dan dapat menghemat penggunaan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut (Siagian, 2010)

Tabel 1. Tabel Klarifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses operasional mencapai tujuan dan sasaran akhir

kebijakan, sedangkan menurut fajar efektivitas retribusi daerah yang merupakan perbandingan antara realisasi dan penerimaan pembayaran daerah, sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur suatu keberhasilan dalam melakukan pemungutan (Pramesti, 2023)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis penerimaan yang memiliki porsi besar dalam pendapatan pemerintah daerah. Meskipun disadari memiliki potensi yang cukup besar namun pengelolaan pajak bumi dan bangunan masih mengalami hambatan (Mulyawan, 2023). Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Termasuk pajak bumi dan bangunan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan pajak bumi dan bangunan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi bangunan yang dimiliki, dikelola, atau dipergunakan oleh perseorangan atau masyarakat, kecuali tidak termasuk bidang kegiatan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Mardiasmo menjelaskan bahwa pengertian pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

1. Bumi adalah permukaan bumi dan boal bumi yamng mana dibawahnya berisi daratan dan air.
2. Bangunan adalah stuktur utilitas yang ditanam atau ditempatkan secara permanen diatas tanah atau air, termasuk jalan, kolam renang, lapangan olahraga, dan taman (Mardiasmo, 2011)

Berdasarkan kriteria efektivitas di atas, maka nantinya kita dapat melihat bahwa pendapatan yang didapatkan dari Pemungutan PBB termasuk dalam salah satu kriteria tersebut, sehingga memberikan gambaran apakah pemungutan pajak ini sudah sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak efektif. Hasil yang diperoleh nantinya dapat menjadi landasan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan tindakan selanjutnya untuk memaksimalkan pendapatan dari PBB untuk tahun yang akan datang.

Tabel 2. Data Realisasi PBB Tahun 2021

Bulan	Anggaran	Realisasi	%
Januari	416,666,666.67	39,333,326.00	9.44
Februari	416,666,666.67	17,564,958.00	4.22
Maret	416,666,666.67	43,153,605.00	10.36
April	416,666,666.67	140,604,098.00	33.74
Mei	416,666,666.67	277,672,679.00	66.64
Juni	416,666,666.67	519,993,117.00	124.80
Juli	416,666,666.67	566,297,628.00	135.91
Agustus	416,666,666.67	657,243,775.00	157.74
September	416,666,666.67	845,410,439.00	202.90
Oktober	416,666,666.67	839,981,157.00	201.60
November	416,666,666.67	307,829,178.00	73.88
Desember	416,666,666.67	140,542,474.00	33.73
2021	5,000,000,000.00	4,395,626,434.00	87.91

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas

Untuk mengetahui nilai tersebut efektivitas terhadap pemungutan PBB pada tahun 2021, maka dapat kita ketahui dengan menggunakan perhitungan rumus efektivitas sebagai berikut:

- a. Efektivitas PBB = $4,395,626,433,00 : 5.000.000.000 \times 100\%$

$$= 0,8791 \times 100\%$$

$$= 87,91$$

Berdasarkan dari hasil tersebut maka didapatkan nilai efektivitas yang diperoleh antara target realisasi penerimaan dengan yang direalisasikan pada tahun 2021 adalah sekitar 87,91, hal tersebut menunjukan bahwa klasifikasi penerimaan yang diterima sudah Cukup Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi yang diperoleh sudah cukup dari yang ditargetkan. Dari data tersebut juga dapat kita lihat dari bulan Januari- Desember tingkat pencapaian efektif atau tidaknya pemungutan pajak masih belum meningkat pada perbulan, tetapi untuk hasil akhir menunjukan hasil yang cukup efektif.

Tabel 3. Data Realisasi PBB TAHUN 2022

Bulan	Anggaran	Realisasi	%
Januari	528.947.056,25	58.533.926,00	11,07
Februari	528.947.056,25	20.538.551,00	3,88
Maret	528.947.056,25	56.887.760,00	10,75
April	528.947.056,25	117.482.799,00	22,21
Mei	528.947.056,25	395.506.926,00	74,77
Juni	528.947.056,25	826.814.380,00	156,31
Juli	528.947.056,25	715.565.681,00	135,28
Agustus	528.947.056,25	814.118.986,00	153,91
September	528.947.056,25	1.024.900.443,00	193,76
Oktober	528.947.056,25	989.077.262,00	186,99
November	528.947.056,25	174.284.067,00	32,95
Desember	528.947.056,25	205.686.369,00	38,89
2022	6.347.364.675,00	5.399.397.150,00	85,07

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas

Untuk mengetahui nilai tersebut efektivitas terhadap pemungutan PBB pada tahun 2022, maka dapat kita ketahui dengan menggunakan perhitungan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$a. \text{ Efektivitas PBB} = 5.399.397.150,00 : 6.347.364.675,00 \times 100\%$$

$$= 0,8506 \times 100\%$$

$$= 85,07$$

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka nilai efektivitas yang diperoleh antara target penerimaan dengan yang direalisasikan untuk tahun 2022 adalah sekitar **85,07**, hal ini menandakan bahwa kriteria penerimaan yang didapatkan sudah Cukup Efektif, hal ini menunjukkan realisasi yang didapatkan sudah cukup dari yang dicapai. Dari data tersebut juga dapat kita lihat dari bulan Januari- Desember tingkat pencapaian efektif atau tidaknya pemungutan pajak masih belum meningkat pada perbulan, tetapi untuk hasil akhir menunjukkan persentase yang Cukup Efektif.

Dari data tersebut dapat kita lihat bagaimana Tingkat efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sambas apakah mencapai target atau belum . Dari kedua data tersebut menunjukkan bahwa dari Pemungutan tersebut sudah mencapai presentase cukup efektif dengan persentase sebesar **87,91** pada tahun 2021 dan **85,07** pada tahun 2022. Dengan pemungutan pajak yang cukup efektif maka dapat berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pembangunan infrastruktur akan meningkat.

Pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan dalam penerimaan pembayaran pajak, salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya wajib pajak yang telat membayar pajak, dan juga dikarenakan masih dalam kondisi pandemi jadi hal tersebut yang menjadikan pada tahun 2022 mengalami penurunan. Secara jumlah realisasi dari tahun 2021-2022 anggaran meningkat, hanya saja pada persentase pencapaian saja yang menurun tetapi untuk anggaran sudah meningkat. Dengan ditingkatkannya anggaran tersebut diharapkan banyak Wajib Pajak yang mendaftarkan obyek pajak mereka pada tahun 2022. Lalu para wajib pajak yang tidak membayar pajak dikenakan sanksi berupa besaran pajak yang belum dibayarkan (Mahyus,2023).

B. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sambas dan Hambatannya

Mekanisme Pemungutan pajak setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan pada NOP (Nilai Obyek Pajak) yang mana NOP tersebut ditujukan kepada wajib pajak dalam satu tahun. Dalam sistem pemungutan pajak, administarisi perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pemungutan pajak melalui pembinaan, pelayanan keliling, pengawasan, dan penerapan sanksi terhadap penundaan bagi wajib pajak yang telat dalam membayar pajak. Menurut Bapak Mahyus S.STP,M.SI selaku Kepala Bidang Penetapan dan Pendataan mengatakan bahwa pembayaran pajak sekarang sudah melalui berbagai cara yaitu melalui Pembayaran kepada Bank Kalbar, Indomaret, Alfamart, Link Aja, serta BakuEDA menyiapkan Aplikasi untuk melakukan Pembayaran secara Online melalui aplikasi IPAKATAN, dengan hal tersebut pihak BAKUEDA (Badan Keuangan Daerah) terus meningkatkan pengoptimalan pembayaran bagi wajib pajak. Namun untuk sosialisasi aplikasi IPAKATAN sendiri masih belum dilakukan oleh Pihak BAKUEDA, oleh karena itu masih banyak yang belum tahu untuk aplikasi tersebut.

Dalam hal itu pihak administrasi perpajakan melakukan pemungutan agar dapat tercapai dengan apa yang di terapkan dalam sistem pemungutannya. Menurut Bapak Mahyus sendiri, untuk sistem pemungutan pajak di Kabupaten Sambas menggunakan *Official Assessment System* yang mana dari sistem ini pastinya memiliki kekurangan dan kelebihan yang tentunya berdampak positif, dari sistem *Official Assesment System* ini dapat mendorong wajib pajak untuk lebih percaya akan mekanisme perpajakan yang ada di Kabupaten Sambas, *official assessment system* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang diberikan kepada wajib pajak (Mahyus, 2023).

Di Kabupaten Sambas, pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) menghadapi beberapa hambatan. Hambatan merupakan halangan yang berupa rintangan maupun situasi yang tidak diinginkan atau disukai yang dapat mengganggu perkembangan sesuatu (Putri, 2021). Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terkait kewajiban pajak. Banyak warga yang kurang memahami pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan daerah. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pajak juga menjadi hambatan, membuat sebagian masyarakat kurang yakin untuk membayar pajak. Ketidaktahuan mengenai manfaat pajak dalam penyediaan layanan publik juga dapat memperburuk situasi. Infrastktur administrasi yang belum optimal juga menjadi kendala, seperti kurangnya sistem yang efisien dalam pemungutan dan pengelolaan data pajak, hal ini dapat menghambat efektivitas dalam proses pengumpulan pajak. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan transparansi dalam penggunaan pajak, perbaikan infrastktur administrasi, serta penegakan hukum yang lebih ketat untuk memastikan kepatuhan pajak secara adil dan efisien (Mahyus, 2023).

C. Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perspektif Islam

Pemerintah Kabupaten Sambas khususnya pegawai pemerintah yang menangani masalah perpajakan mengemban amanah negara umumnya dan masyarakat Kabupaten Sambas khususnya. Di dalam Islam, amanah wajib dilaksanakan dengan baik sebagaimana firman Allah di dalam Q.S. An-Nisa: 58. Salah satu kewajiban yang harus ditunaikan selaku warga negara adalah membayar pajak, salah satunya pajak bumi dan bangunan. Pajak sebagai salah satu pemasukan negara memegang peran krusial dalam pembangunan. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang baik dan optimal dapat membantu pelaksanaan pembangunan yang baik pula. Berdasarkan penelitian ini, tampak bahwa realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sambas berjalan cukup baik. Ini artinya bahwa kesadaran wajib pajak cukup baik dalam menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan, begitu pula dengan pemerintah daerah Kabupaten Sambas yang memiliki tugas melaksanakannya.

Di dalam Islam, dikenal adanya amal jariyah yakni amal yang pahalanya terus-menerus. Kesiadaan membayar pajak dengan suka rela dapat bernilai ibadah, terlebih hasil dari pungutan pajak tersebut digunakan untuk pembangunan daerah. Dalam konteks ini diperlukan sikap amanah dari pihak yang bertugas menangani ini agar pajak dapat direalisasikan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran digunakan untuk pembangunan negara. Pembuatan sistem penghitungan dan pembayaran yang transparan dan objektif amat diperlukan, terlebih saat ini sistem pemungutan pajak menerapkan *official assessment system* yakni sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus atau petugas pajak yang bertugas sebagai pemungut pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka nilai efektivitas yang diperoleh antara target penerimaan dengan yang direalisasikan untuk tahun 2021 adalah sekitar **87,91**, hal ini menandakan bahwa kriteria penerimaan yang didapatkan sudah Cukup Efektif, hal ini menunjukkan realisasi yang didapatkan sudah cukup dari yang dicapai. Dari data tersebut juga dapat kita lihat dari bulan Januari- Desember tingkat pencapaian efektif atau tidaknya pemungutan pajak masih belum meningkat pada perbulan, tetapi untuk hasil akhir menunjukkan persentase yang Cukup Efektif.

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka nilai efektivitas yang diperoleh antara target penerimaan dengan yang direalisasikan untuk tahun 2022 adalah sekitar **85,07**, hal ini menandakan bahwa kriteria penerimaan yang didapatkan sudah Cukup Efektif, hal ini menunjukkan realisasi yang didapatkan sudah cukup dari yang dicapai. Dari data tersebut juga dapat kita lihat dari bulan Januari- Desember tingkat pencapaian efektif atau tidaknya pemungutan pajak masih belum meningkat pada perbulan, tetapi untuk hasil akhir menunjukkan persentase yang Cukup Efektif.

Di Kabupaten Sambas, pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) menghadapi beberapa hambatan, salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terkait kewajiban pajak. Banyak warga yang kurang memahami pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan daerah. Dalam perspektif Islam, efektifitas pemungutan PBB di Kabupaten Sambas menunjukkan sikap amanah yang cukup baik oleh wajib pajak dan petugas pajak (fiskus).

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2020). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>
- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2020). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>
- Akhadi, I. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2120>
- Firmansyah, H., & Nurdiana, H. (2022). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI DESA PADAMUKTI TAHUN 2018â€“2020. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(03), Article 03. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i03.15810>
- Hermansyah, Ani Abdillah (2015). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo, Universitas Sebelas Maret.
- Joko, E. A. (2022). *EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN* [Thesis, UNIVERSITAS BOSOWA]. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1827>
- La Ode, M. E. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Binongko Wakatobi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Mokamat, mokamat. (n.d.). Analisis efektivitas pajak dan bumi bangunan terhadap pendapatan daerah bandung.
- Mulyani, Wibisono. (n.d.). Analisis efektivitas dan kontribusi Pajak bumi dan bangunan terhadap daerah kota bandung.
- Mulyani, S. (2013). Perubahan Struktur Dan Tipologi Ekonomi Kabupaten Sambas.
- Mulyawan, K. S. (2023). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Wilayah Bandung Tengah. 5, 134.
- nur, cholis. (n.d.). Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pesandapatan asli daerah kab mamuju.
- Nurjanah, N. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda. 121.
- Pramessti, A. R. (2023). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya.
- Putri, R. M. (2021). Identifikasi Hambatan Belajar Mahasiswa Universitas Sriwijaya Pada Masa Pandemi. 693.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (7th ed.). Alfabeta.

LAMPIRAN PERTANYAAN

1. Apakah pajak bumi dan bangunan telah berkontribusi pada peningkatan Infrastruktur di Kab. Sambas
2. Bagaimana Mekanisme pemungutan pajak dan penggunaan apakah dapat mempengaruhi pertumbuhan local
3. Apa hambatan atau tantangan utama yang dihadapi dalam mengoptimalkan efektivitas PBB untuk Pembangunan di Kab. Sambas
4. Apakah PBB membantu dalam pengendalian pertumbuhan pada Kab. Sambas
5. Bagaimana Langkah-langkah dalam pemungutan PBB
6. Apakah ada perbandingan antara pajak bumi dan bangunan dengan sumber pendapatan lainnya dalam mendukung Pembangunan di Kab. Sambas
7. Apakah ada Upaya khusus untuk memastikan PBB ini adil dan berkelanjutan untuk Pembangunan di Kab. Sambas
8. Bagaimana untuk penilaian obyek pajak apakah ada penilaian rutin setiap tahun atau menunggu perubahan dari wajib pajak
9. Apakah pengumpulan PBB di Kab. Sambas ini mencukupi untuk membiayai layanan public, jika suda apa saja
10. Bagaimana PBB mengukur efektivitas PBB dalam mencapai tujuan yang berkelanjutan

LAMPIRAN DATA TAHUN 2021

Bulan	Anggaran	Realisasi	%
Januari	416,666,666.67	39,333,326.00	9.44
Februari	416,666,666.67	17,564,958.00	4.22
Maret	416,666,666.67	43,153,605.00	10.36
April	416,666,666.67	140,604,098.00	33.74
Mei	416,666,666.67	277,672,679.00	66.64
Juni	416,666,666.67	519,993,117.00	124.80
Juli	416,666,666.67	566,297,628.00	135.91
Agustus	416,666,666.67	657,243,775.00	157.74
September	416,666,666.67	845,410,439.00	202.90
Oktober	416,666,666.67	839,981,157.00	201.60
November	416,666,666.67	307,829,178.00	73.88
Desember	416,666,666.67	140,542,474.00	33.73
2021	5,000,000,000.00	4,395,626,434.00	87.91

LAMPIRAN DATA TAHUN 2022

Bulan	Anggaran	Realisasi	%
Januari	528.947.056,25	58.533.926,00	11,07
Februari	528.947.056,25	20.538.551,00	3,88
Maret	528.947.056,25	56.887.760,00	10,75
April	528.947.056,25	117.482.799,00	22,21
Mei	528.947.056,25	395.506.926,00	74,77
Juni	528.947.056,25	826.814.380,00	156,31
Juli	528.947.056,25	715.565.681,00	135,28
Agustus	528.947.056,25	814.118.986,00	153,91
September	528.947.056,25	1.024.900.443,00	193,76
Oktober	528.947.056,25	989.077.262,00	186,99
November	528.947.056,25	174.284.067,00	32,95
Desember	528.947.056,25	205.686.369,00	38,89
2022	6.347.364.675,00	5.399.397.150,00	85,07